

Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mbuit Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat

Helina Sariyani¹, Dea Arme Tiara Harahap²

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
POLITEKNIK eLBAJO COMMODUS^{1,2}

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran perangkat desa dalam memanfaatkan kewenangannya dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Mbui, yang terletak di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Perangkat desa memiliki peran sentral dalam menyusun rencana pembangunan desa dan mengelola dana desa dengan transparan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hasil positif dari pengelolaan dana desa termasuk peningkatan infrastruktur ekonomi di Desa Mbuit, seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, jembatan, dan penyediaan listrik. Meskipun mengalami keterlambatan pembangunan pada tahun 2023, perangkat desa melakukan evaluasi dan komunikasi terbuka untuk mengatasi masalah tersebut. Desa Mbuit juga berupaya meningkatkan layanan kesehatan dengan memperbaiki fasilitas dan memberikan pelatihan kesehatan kepada masyarakat.

Keywords: *Pengelolaan Dana Desa, Sistem Keuangan Desa, Desa Mbuit.*

Corresponding Author:

Dea Arme Tiara Harahap
(deaarme12@gmail.com)

Received: February 15, 2023

Revised: March 10, 2024

Accepted: March 20, 2024

Published: April 01, 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis terpenting dalam membantu pemerintah daerah dan proses pembangunan. Upaya peningkatan Pembangunan perdesaan melibatkan Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa yang tercemin dalam peningkatan anggaran yang di alokasikan. Alokasi dana desa menjadi instrument utama pemerintah dalam mendukung Pembangunan wilayah perdesaan menunjukkan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah tersebut. Tujuan dana desa mencakup pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. oleh karena itu, penyediaan Dana Desa memberikan prioritas utama pada Pembangunan dan pemberdayaan, mencakup Pembangunan fisik, dan juga pemberdayaan masyarakat desa agar dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. (Uchi, H. 2023)

Menurut Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Risanti R, 2020) Menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan diberikan kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota. Dana ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat. Yang menjadi fokus utama dalam penyaluran dana desa hanya terkait dengan cara memanfaatkannya sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Desa Mbuit

merupakan salah satu desa di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki jumlah penduduk 3723 Jiwa terdiri dari Laki-laki berjumlah 1683 jiwa dan perempuan berjumlah 1689 jiwa.

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Mbuit di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perangkat desa memiliki wewenang dalam menegelola dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi. Ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mbuit Kecamatan boleng Kabupaten Manggarai Barat yang terlaksana dengan baik penggunaan dana desa diperuntukan untuk pembangunan atau perbaikan jalan,jembatan,saluran irigasi,bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat,perbaikan tempat ibadah,jalan akses lahan,dan penyelenggaraan program kesehatan masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa secara merata sesuai dengan kebutuhan desa dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa. Optimalisasi penggunaan dana desa melibatkan perencanaan pembangunan dari desa,pelaksanaan,pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan dana desa untuk pembangunan. meskipun demikian realita penggunaan desa tahun 2023 mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan sejak tahun sebelumnya. Penggunaan dana desa di Desa Mbuit di anggarkan dalam belanja desa pada bidang pembangunan desa dan pememberdayaan desa.

Dengan dana desa yang ada, pemerintah desa juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana desa tersebut sehingga anggaran yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan benar (Haryani, 2017). Berikut dana anggaran desa tahun 2021-2023.

Tabel 1. Laporan Dana Desa tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Total Dana Desa
2021	562.627.000
2022	630.312.000
2023	798.446.000

Berdasarkan data di atas terlihat ada peningkatan dana yang di dapat oleh Pemerintah Desa Mbuit untuk penggunaan Dana dalam Tahun 2021-2023. Peningkatan ini di harapkan selaras atau sejalan dengan kegiatan pmerintahan pembangunan dan pemberdayan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. pemanfaatan Dana desa dalam pembangunan memiliki prinsip pemerataan, dalam menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya.

Penelitian yang di lakukan oleh (Amrin, 2022) tentang analisis pengelolaan dana desa pada desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif komparatif, dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis data pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Balukhering.

Peneliitian lainya yang di lakukan oleh (Djauhar, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Peneliitian yang di lakukan oleh (Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, 2023) penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) yang dilaksanakan pemerintah desa di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asri Djauhar, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nadila Oktavia, 2023) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa, pemanfaatan dan pengalokasian dana desa, dan faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Wawancara dan Dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan Pembangunan tahun 2023 mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa menggelolai dana desa untuk menjalankan pemerintahan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mbuit Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Mbuit Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Alasan saya memilih lokasi penelitian di Desa Mbuit karena Desa Mbuit mungkin memiliki karakteristik atau masalah yang relevan dengan topik penelitian saya dan Mungkin ada tantangan khusus dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut yang membuatnya menjadi kasus yang menarik untuk dianalisis.

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi(Pengamatan)

Menurut (Saleh, 2017) observasi merupakan hal mendasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja jika di dasari dengan data, yaitu data yang akurat mengenai sesuatu yang di peroleh melalui observasi. Observasi memungkinkan peneliti mencatat apa yang telah penulis amati dari seluruh kegiatan di lokasi penelitian secara terstruktur. Peneliti juga mengamati pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mbuit Kecamatan Boleng.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara dan narasumber yang tujuannya untuk memperoleh data tertentu. Menurut(Edi, 2016) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menyimpulkan makna dari suatu topik tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan sesuai dengan urutan atau pedoman wawancara yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti sengaja menggunakan jenis wawancara yang terstruktur hal itu karena peneliti mengantisipasi jika ada hal-hal penting yang belum ditanyakan peneliti kepada narasumber. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti

dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

3. Dokumentasi

Menurut (Edi, 2016) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya dari seseorang. Hasil dari observasi atau wawancara akan lebih bisa di percaya kalau di dukung oleh dokumentasi. Untuk menunjang keakuratan data yang di dapat pada saat wawancara peneliti melakukann dokumentasi berupa pengambilan data-data atau gambar yang dapat memperkuat hasil peneliti ini.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah peneliitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami subjek penelitian seperti perilaku , persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Adapun yang menjadi penelitian dalam hal ini adalah analisis pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mbuit Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat.

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat indukatif, dimana peneliti di minta untuk mengidenfikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data. Proses analisis data di mulai dengan menelah semua data yang telah di kumpulkan melaui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara , dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya (Mariana,2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desas, dan bendehara desa Mbuit mengenai pengelolaan dana desa meliputi:

A. Menurut kepala desa Mbuit (Bapa Aplonarius)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Mbuit bapak Aplonarius mengenai pengelolaan dana desa yaitu

1. memanfaatkan wewenangnya mengeloloh dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Mbuit yaitu:
 - a. Melakukan penyususunan rencana pengunanan dana desa, di mana perangkat desa harus membuat rencana dana desa yang jelas dan terarah dan rencana ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat
 - b. Peningkatan infrastruktur ekonomi, dimana dana desa dapat di alokasikan untuk pengembangan infrastruktur ekonomi ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan, saluran irigasi,jembatan ,dan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di desa Mbuit
 - c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat , dimana perangkat desa dapat memanfaatkan dana desa untuk mbedayakan ekonomi masyarakat melalui program-program pelatihan dan pendampingan misalnya melakukan penyelenggaraan pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha kecil,seperti pengeolahan makanan,dan kerajinan tangan
2. proses pengambilan keputusan terkait pengeloan dana desa di lakukan di desa Mbuit yaitu; melakukan pelaksanan dan monitoring setelah dana desa di terima dan perangkat desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah di setuju dan mereka juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanan program untuk memastikan tujuan yang di tetapkan tercapai dan dana desa di gunakan secara efetif dan mereka juga memberikan infromasi yang jelas tentang alokasi dana desa

3. keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dana desa yaitu: pihak desa melakukan musawarah di mana musawarah desa di adakan secara rutin ketika ada keputusan penting yang harus di buat dalam musahwarah desa ini masyrakat dapat memberikan masukan atau saran terkait program dana yang di usulkan

B. Menurut Bendehara desa Mbuit (Benedikus Hambur)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendehara Desa Mbuit mengenai

1. keterlambatan pembangunan dana desa di Tahun 2023 mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Desa Mbuit yaitu dampak yang terjadi tertundanya program dan proyek pembangunan dan program yang di rencanakan oleh desa mbuit tidak dapat di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tetapkan dan terhambatnya peningkatan infrastruktur dan layanan masyarakat
2. langkah-langkah yang di ambil untuk menangani dampak yang terjadi dari keterlambatan ini: di mana perangkat desa perlu melakukan eveluasi penyebab ketrerlambatan ini dan mereka juga melakukan komonikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait keterlambatan
3. potensi pengembangan lanjutan yang dapat di identifikasi dari pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Desa Mbuit: meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa Mbuit seperti, perbaikan fasilitas kesehatan, dan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat
4. Bagaimana pemberdayan Masyarakat di intorgasiksan dalam pemanfaatan dana desa. di mana masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengunan dana desa dan memberikan kesempatan kepada mereka untukmenyampaikan aspirasi

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa Mbuit Kecamatan Boleng dalam penelitian ini beberapa temuan penting dalam pengelolaan dana desa. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Mbuit, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, perangkat desa melakukan penyusunan rencana penggunaan dana desa yang jelas dan terarah, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur ekonomi, seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, jembatan, dan pasokan listrik, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di desa tersebut. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui program-program pelatihan dan pendampingan, seperti pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha kecil dalam bidang pengolahan makanan dan kerajinan tangan.

Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dilakukan dengan melakukan pelaksanaan dan monitoring setelah dana desa diterima. Perangkat desa bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga dilakukan guna memastikan tujuan yang ditetapkan tercapai, serta untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif. Selain itu, perangkat desa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang alokasi dana desa, sehingga tercipta transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

Keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa merupakan faktor penting. Musyawarah desa diadakan secara rutin, di mana masyarakat dapat memberikan masukan atau saran terkait program dana yang diusulkan. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dampak dari keterlambatan pembangunan dana desa pada tahun 2023 mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Desa Mbuit. Program dan proyek pembangunan tertunda, yang berdampak negatif terhadap peningkatan infrastruktur dan layanan masyarakat. Untuk mengatasi dampak tersebut, langkah-langkah yang diambil meliputi evaluasi penyebab keterlambatan, komunikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait keterlambatan, serta upaya untuk mengembangkan potensi pengembangan lanjutan. Salah satu potensi pengembangan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di Desa Mbuit, melalui perbaikan fasilitas kesehatan dan penyediaan program pelatihan keterampilan kesehatan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam pemanfaatan dana desa. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi merupakan upaya untuk mendorong pemberdayaan Masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana di desa Mbuit Kecamatan Boleng dilakukan melalui penyusunan rencana penggunaan dana desa yang jelas dan terarah. Perangkat desa memiliki peran penting dalam menyusun rencana desa tersebut. Selain itu, pemanfaatan wewenang dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu hasil dari pengelolaan dana desa yang baik adalah peningkatan infrastruktur ekonomi di desa Mbuit. Dana desa dialokasikan untuk pembangunan jalan, saluran irigasi, jembatan, dan pasokan listrik guna mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di desa tersebut.

Keterlambatan pembangunan yang terjadi pada tahun 2023 memiliki dampak negatif, seperti tertundanya program dan proyek pembangunan. Namun, perangkat desa melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan melakukan komunikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan agar pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik. Selanjutnya, desa Mbuit memutuskan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui perbaikan fasilitas kesehatan dan penyediaan keterampilan kesehatan kepada masyarakat. Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhiu, M. Y., Tameno, N., & Tiwu, M. I. H. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2780-2800.
- Manatar, K., & Manaroinson, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Peling Sawang Kecamatan Siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 118-128.
- Oktavia, Nadila. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 1, no. 2 (2023): 74-82.
- Pada Desa, A. P. D. D., & Boalemo, B. K. (2019). *Journal of Technopreneurship. Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(1).

- Pratiwi, N. K. A. R., Yuniasih, N. W., & Karyada, I. P. F. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 231-242.
- Sembiring, F. K., Rizal, Y., Fuadi, Z., Anwar, A., & Dhin, C. N. (2023). Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Narigunung. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 4(1), 78-102
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., MUSTOFA, M. T. L., & ANWAR, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(08), 28-36.
- Yulida Army, R. P. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(1), 26-30.